



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Michael Tjoa;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/13 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketantraman Kel. Keagungan Kec. Taman Sari Jakarta Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Michael Tjoa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/175/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Michael Tjoa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yan Darmadi als Ationg;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/19 Oktober 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Langkat No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Medan Timur Kota Medan;

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yan Darmadi als Ationg ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/165/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Yan Darmadi als Ationg ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ermansyah als Min Chong;

2. Tempat lahir : Sei Bamban;

3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 April 1986;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun XVII Hapoltahan Sei Bamban;

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ermansyah als Min Chong ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/172/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Ermansyah als Min Chong ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Hari Gunawan als Awi;
2. Tempat lahir : Sei Bamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XVII Hapoltahan Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hari Gunawan als Awi ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/155/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Hari Gunawan als Awi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Hotlan Sagala;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rambai Ling. VI Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hotlan Sagala ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/157/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Hotlan Sagala ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Lady Andrayna als Liu Phin;

2. Tempat lahir : Medan;

3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Januari 1995;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Timah Putih A 13 II No. 4 Kel. Sukarami II
Kec. Medan Area Kota Medan;

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lady Andrayna als Liu Phin ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/157/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Lady Andrayna als Liu Phin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Hasan als Asen;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Poris Indah Blok D/256 Kel. Cipondoh Barat Kec. Cipondoh Kota Tangerang / Jalan mayor Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Barat Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasan als Asen ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/158/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Hasan als Asen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Suyanto als Ahuk;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan KL. Yos Sudarso KM. 10,5 No. 73 Kel.
Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suyanto als Ahuk ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/177/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Suyanto als Ahuk ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Susanto Supono als Santo;

2. Tempat lahir : Medan;

3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/29 Mei 1971;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Bangsa : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Bahagia No. 88 MM Komp. Cemara Asri
Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli
Serdang;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Susanto Supono als Santo ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/1172/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Susanto Supono als Santo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 10

1. Nama lengkap : Idon Bahri als Idon Berutu;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Platina No 10 LKIII Kel. Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Idon Bahri als Idon Berutu ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/174/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Idon Bahri als Idon Berutu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 11

1. Nama lengkap : A Seng;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/7 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan AR Hakim No. 206 Kel. Tegal Sari I Kec.
Medan Area Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa A Seng ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/176/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa A Seng ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 12

1. Nama lengkap : Suwanto;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/2 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Timah Putih A-14 III No. 2 Kel. Sukaramai
II Kec. Medan Area Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suwanto ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/177/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Suwanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 13

1. Nama lengkap : Hong Ho Tung;
2. Tempat lahir : P. Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/10 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto No. 71 Kel. Petisah Kec. Medan Baru Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hong Ho Tung ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/178/V/2023/Ditreskrim;

Terdakwa Hong Ho Tung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 14

1. Nama lengkap : Edi als Cinsien;
2. Tempat lahir : Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Budi No.45 Lk.IV Kel. Lubuk Pakam Pekanbaru Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang / Domisili Jl. Pramuka Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan;

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi als Cinsien ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/185/V/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa Edi als Cinsien ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien, didampingi oleh Dedi Pranoto, SH, MHD Ilham Purba, SH, Rony Lesmana, SH, dan Drs. Mohd Amri, SH, Advokat pada kantor Hukum H. Muhammad Amri, SH yang beralamat kantor di jalan Bubu LK II Gg. Sarah No. 1A Medan 20222 Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa 6 Lady Andrayna als Liu Phin dan Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk didampingi oleh Benjamin P Manurung, SH, MM, C.LA, Budi Tamba, SH, Udut Sauli Togatorop, SH, Marihot Frandus Sinaga, SH, Leriko A Sitompul, SH, para Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum serta Paralegal yang berstatus magang pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran yang terakreditasi C yang beralamat di Jalan Panca No.2, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Agustus 2023, sedangkan Para Terdakwa lainnya menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Michael Tjoa, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Chong, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi, terdakwa 5. Hotlan Sagala, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin, terdakwa 7. Hasan Als Asen, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk, terdakwa 9. Susanto Supono Als Anto, terdakwa 10. Idon Berutu, terdakwa 11. A Seng, terdakwa 12. Suwanto, terdakwa 13. Hong Ho Tung, terdakwa 14. Edi Als Cinsien terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Michael Tjoa, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Chong, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi, terdakwa 5. Hotlan Sagala, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin, terdakwa 7. Hasan Als Asen, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk, terdakwa 9. Susanto Supono Als Anto, terdakwa 10. Idon Berutu, terdakwa 11. A Seng, terdakwa 12. Suwanto, terdakwa 13. Hong Ho Tung, terdakwa 14. Edi Als Cinsien oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
 2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
 3. 3 (tiga) buah Kursi;
 4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
 5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
16. 1 (satu) blok Kwitansi;
17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;
20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip / Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip / koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin / chip yang bernilai 5000;
30. 1 (satu) bungkus koin / chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin / chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin / chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker ;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 40. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 41. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 42. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 43. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 44. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 45. Uang tunai sebesar Rp132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 46. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 47. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 48. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 50. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 52. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 53. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 54. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 55. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 56. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 57. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 58. Uang tunai sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 59. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 60. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 61. Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 62. Uang tunai sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 63. Uang tunai sebesar Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 64. Uang tunai sebesar Rp3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 65. Uang tunai sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa 1. Michael Tjoa, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Chong, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi, terdakwa 5. Hotlan Sagala, terdakwa 6. Lady

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrayna Als Liu Phin, terdakwa 7. Hasan Als Asen, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk, terdakwa 9. Susanto Supono Als Anto, terdakwa 10. Idon Berutu, terdakwa 11. A Seng, terdakwa 12. Suwanto, terdakwa 13. Hong Ho Tung, terdakwa 14. Edi Als Cinsien masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar di berikan hukuman yang seringan-ringannya dan benar berangkat dari hati nurani demi keadilan dan kemamfaatan serta kepastian Hukum, **dan** Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa 6 Lady Andrayna als Liu Phin dan Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar di berikan hukuman yang seringan-ringannya karena para Terdakwa hanyalah Turut serta melakukan Perbuatan pidana **serta** setelah mendengar Permohonan para Terdakwa lainnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para Terdakwa sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa mereka Terdakwa 1. MICHAEL TJOA, terdakwa YAN DARMADI als ATIONG, terdakwa 3. HERMANSAH Alias MIN CHOUNG, terdakwa 4. HARI GUNAWAN Alias AWI, terdakwa 5. HOTLAN SAGALA, terdakwa 6. LADY ANDRAYNA Alias LUI PHIN, terdakwa 7. HASAN als ASEN, terdakwa 8. SUYANTO Alias AHUK, terdakwa 9. SUSANTO SUPONO Alias SANTO, terdakwa 10. IDON BERUTU, terdakwa 11. A SENG, terdakwa 12. SUWANTO, terdakwa 13. HONG HO TONG dan

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 14. EDI Alias CINSIEN pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di jalan Binjai KM 18 Kel. Tenggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam sebuah gudang milik ALI OPEK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Binjai, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi HERRY BASTIAN PINEM, SH.MH, bersama-sama dengan saksi AGUS LUMBANGAOL, SH, saksi PERWIRA SEMBIRING, SH. dan saksi FREDI K.H SINAGA, S.H. serta tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa bersama dengan NIO A HOK als AHOK, SAFIATI, ELIZABETH SUGIANATA als LISA, SU ZIN als A ZIN, RAHEL CHRISTIN als RAHEL, RICKY MARTIN, DAVID, LISYANTI als YANTI, LIM JONO Alias ALIM, HARIANTO Alias ACUN, TEGUH SALIM Alias AHUI, LUHUT SUHERI, ANTO, IKWEN, HERINA, SURYA, BUTET, PARLINDUNGAN SINAGA, SONI LAU, TING LING, TJOA POH, INCAI, JIMMY AGUS SALIM, ACIN, IRWAN Alias ACIN, NGAMANKEN PERANGIN-ANGIN, MINTA MARITO DAULAY Alias BUTET, JANSEN Alias ASENS, MAWARWATI Alias AHOA, MAGDALENA ROSMIATY KASIMIR dan HERIANTO SEMBIRING (dilakukan penuntutan terpisah), karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu bakarat dan perjudian dadu di sebuah gudang milik ALI OPEK di Jalan Binjai KM. 18 Kel Tunggurono Kec Binjai Timur Kota Binjai dan dari penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
3. 3 (tiga) buah Kursi;
4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
16. 1 (satu) blok Kwitansi;
17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;
20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip / Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip / koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin / chip yang bernilai 5000;
30. 1(satu) bungkus koin / chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin / chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin / chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker ;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 43. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 44. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 45. Uang tunai sebesar Rp132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 46. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 47. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 48. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 50. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 52. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 53. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 54. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 55. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 56. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 57. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 58. Uang tunai sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 59. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 60. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 61. Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 62. Uang tunai sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 63. Uang tunai sebesar Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 64. Uang tunai sebesar Rp3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 65. Uang tunai sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan terdakwa-terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja pada perjudian jenis dadu yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. MICHAEL TJOA bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasanganya, terdakwa 2. YAN DARMADI als ATIONG adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. ERMANSYAH als MIN CHOUNG bertugas sebagai tukang gongcang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. HARI GUNAWAN als AWI bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. HOTLAN SAGALA bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. LADY ANDRAYNA als LIU PHIN bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gongcang, terdakwa 7. HASAN als ASEN bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. SUYANTO als AHUK bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi di tkp dan nasi untuk makan siang karyawan judi di tkp, terdakwa 9. SUSANTO SUPONO als SANTO bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. IDON BERUTU bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. ASENS bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. SUWANTO bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. HONG HO TUNG bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. EDI als CINSIEN bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang.

- Bahwa permainan judi jenis dadu gongcang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang gongcang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara karyawan membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian karyawan yang bertugas sebagai tukang gongcang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya karyawan yang bertugas sebagai tukang gongcang dadu, menggongcang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digongcang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh karyawan tukang

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, karyawan memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian karyawan tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, karyawan-karyawan lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang.

- Bahwa pemilik atau Bandar dalam perjudian jenis dadu goncang (samkwan) tersebut adalah ALI OPEK yang sekaligus juga merupakan pemilik gudang lokasi permainan judi tersebut, dan upah/gaji yang terdakwa-terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Adapun untuk memenangkan perjudian jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan perbuatan terdakwa-terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa 1. MICHAEL TJOA, terdakwa YAN DARMADI als ATIONG, terdakwa 3. HERMANSAH Alias MIN CHOUNG, terdakwa 4. HARI GUNAWAN Alias AWI, terdakwa 5. HOTLAN SAGALA, terdakwa 6. LADY ANDRAYNA Alias LUI PHIN, terdakwa 7. HASAN als ASEN, terdakwa 8. SUYANTO Alias AHUK, terdakwa 9. SUSANTO SUPONO Alias SANTO, terdakwa 10. IDON BERUTU, terdakwa 11. A SENG, terdakwa 12. SUWANTO, terdakwa 13. HONG HO TONG dan terdakwa 14. EDI Alias CINSIEN pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di jalan Binjai KM 18 Kel. Tenggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam sebuah gudang milik ALI OPEK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Binjai, **“dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ada atau tidak ada perjanjian**

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi HERRY BASTIAN PINEM, SH.MH, bersama-sama dengan saksi AGUS LUMBANGAOL, SH, saksi PERWIRA SEMBIRING, SH. dan saksi FREDI K.H SINAGA, S.H. serta tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa bersama dengan NIO A HOK als AHOK, SAFIATI, ELIZABETH SUGIANATA als LISA, SU ZIN als A ZIN, RAHEL CHRISTIN als RAHEL, RICKY MARTIN, DAVID, LISYANTI als YANTI, LIM JONO Alias ALIM, HARIANTO Alias ACUN, TEGUH SALIM Alias AHUI, LUHUT SUHERI, ANTO, IKWEN, HERINA, SURYA, BUTET, PARLINDUNGAN SINAGA, SONI LAU, TING LING, TJOA POH, INCAI, JIMMY AGUS SALIM, ACIN, IRWAN Alias ACIN, NGAMANKEN PERANGIN-ANGIN, MINTA MARITO DAULAY Alias BUTET, JANSEN Alias ASENS, MAWARWATI Alias AHOA, MAGDALENA ROSMIATY KASIMIR dan HERIANTO SEMBIRING (dilakukan penuntutan terpisah), karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu bakarar dan perjudian dadu di sebuah gudang milik ALI OPEK di Jalan Binjai KM. 18 Kel Tunggurono Kec Binjai Timur Kota Binjai dan dari penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
3. 3 (tiga) buah Kursi;
4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
16. 1 (satu) blok Kwitansi;
17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;
20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip / Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip / koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin / chip yang bernilai 5000;
30. 1(satu) bungkus koin / chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin / chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin / chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker ;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
46. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
47. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
48. Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 50. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 52. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 53. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 54. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 55. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 56. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 57. Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 58. Uang tunai sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 59. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 60. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 61. Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 62. Uang tunai sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 63. Uang tunai sebesar Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 64. Uang tunai sebesar Rp3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 65. Uang tunai sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan terdakwa-terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja pada perjudian jenis dadu yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. MICHAEL TJOA bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. YAN DARMADI als ATIONG adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. ERMANSYAH als MIN CHOUNG bertugas sebagai tukang gongcang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. HARI GUNAWAN als AWI bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. HOTLAN SAGALA bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. LADY ANDRAYNA als LIU PHIN bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gongcang, terdakwa 7. HASAN als ASEN bertugas

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. SUYANTO als AHUK bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi di tkp dan nasi untuk makan siang karyawan judi di tkp, terdakwa 9. SUSANTO SUPONO als SANTO bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. IDON BERUTU bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. ASENS bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. SUWANTO bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. HONG HO TUNG bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. EDI als CINSIEN bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang.

- Bahwa permainan judi jenis dadu gancang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang gancang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara karyawan membentangi lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian karyawan yang bertugas sebagai tukang gancang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya karyawan yang bertugas sebagai tukang gancang dadu, menggancang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digancang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh karyawan tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, karyawan memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian karyawan tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, karyawan-karyawan lain

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang.

- Bahwa pemilik atau Bandar dalam perjudian jenis dadu gancang (samkwan) tersebut adalah ALI OPEK yang sekaligus juga merupakan pemilik gudang lokasi permainan judi tersebut, dan upah/gaji yang terdakwa-terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Adapun untuk memenangkan perjudian jenis dadu gancang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan perbuatan terdakwa-terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERRY BASTIAN PINEM, SH., MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, saksi bersama dengan saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH, Sinaga, S.H (masing-masing anggota Polisi Daerah Sumatera Utara) melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dibantu oleh pasukan Brimob;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi-saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur ada permainan judi, mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan dan ditemukan banyak orang dilokasi tersebut sekitar 100 orang;
- Bahwa di tempat tersebut ditemukan peralatan permainan judi samkwan (dadu gancang), dan judi jenis lainnya beserta uang;
- Bahwa Para terdakwa berperan sebagai penyelenggara/pekerja dalam permainan judi tersebut;

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. Michael Tjoa bekerja sebagai pengawas judi jenis samkwan (dadu guncang);
- Bahwa Terdakwa 2. Yan Darmadi bekerja sebagai pengawas dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong sebagai tukang guncang dalam permainan judi jenis samkwan dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin bertugas mengumpulkan uang dari ceker dan mendapatkan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 7. Hasan Als Asen bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bekerja sebagai penyedia nasi buat para pemain serta buat para pekerja (Para Terdakwa) dan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 9. Susanto Supono als Anto bekerja sebagai tukang tulis dan Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa hanya menggantikan;
- Bahwa Terdakwa 10. Idon Berutu bekerja sebagai tukang tulis dan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 11. A Seng bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 12. Suwanto bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 13. Hong Ho Tung bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 14. Edi als Cinsien bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui masing-masing perannya setelah diinterogasi di Polda Sumut;
- Bahwa Tugas ceker adalah mengutip uang pemain judi;

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerima upah dari Ali Opek;
- Bahwa sepengetahuan saksi rata-rata gaji Para Terdakwa berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan menurut pengakuan para terdakwa bahwa gaji mereka dibayar perhari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang goncang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara para Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa untuk memenangkan perjudian jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan perbuatan para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang terkumpul dari tempat permainan judi milik Ali Opek sekitar Rp146.228.000,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
 - Dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
 - Bahwa Permainan judi yang ada di lokasi penangkapan yaitu judi dadu samkwan, judi tembak ikan, judi bacarat, judi bola setan;
 - Bahwa Permainan samkwan (dadu gancang) tersebut menggunakan uang tunai minimal Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan kalau ada yang bertaruh di permainan judi samkwan (dadu gancang) tersebut menggunakan uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika menang dapat berapa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa apabila dipasang 1 (satu) angka dan kena angkanya maka mendapatkan 1 kali lipat dari yang ditaruhkan, apabila 2 (dua) mata dadu yang kena mendapatkan 2 kali lipat dari uang yang ditaruhkan pemain dan apabila 3 (tiga) mata dadu yang kena maka pemain mendapatkan 50 (lima puluh kali lipat) dari yang ditaruhkannya;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa penyelenggara dan bandarnya judi ditempat mereka ditangkap adalah Ali Opek;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gancang tersebut;
 - Bahwa terhadap Ali Susanto als Ali Opek telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang;
 - Bahwa Gudang tempat para Terdakwa bermain judi tersebut tertutup, dipagar depan belakang;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **AGUS LUMBANGAOL, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi-saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel.

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggurono Kec. Binjai Timur ada permainan judi, mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan dan ditemukan banyak orang dilokasi tersebut sekitar 100 orang;

- Bahwa di tempat tersebut ditemukan peralatan permainan judi samkwan (dadu gancang), dan judi jenis lainnya beserta uang;
- Bahwa Para terdakwa berperan sebagai penyelenggara/pekerja dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Michael Tjoa bekerja sebagai pengawas judi jenis samkwan (dadu gancang);
- Bahwa Terdakwa 2. Yan Darmadi bekerja sebagai pengawas dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong sebagai tukang gancang dalam permainan judi jenis samkwan dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin bertugas mengumpulkan uang dari ceker dan mendapatkan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 7. Hasan Als Asen bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bekerja sebagai penyedia nasi buat para pemain serta buat para pekerja (Para Terdakwa) dan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 9. Susanto Supono als Anto bekerja sebagai tukang tulis dan Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa hanya menggantikan;
- Bahwa Terdakwa 10. Idon Berutu bekerja sebagai tukang tulis dan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 11. A Seng bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 12. Suwanto bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 13. Hong Ho Tung bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 14. Edi als Cinsien bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui masing-masing perannya setelah diinterogasi di Polda Sumut;
- Bahwa Tugas ceker adalah mengutip uang pemain judi;
- Bahwa Para Terdakwa menerima upah dari Ali Opek;
- Bahwa sepengetahuan saksi rata-rata gaji Para Terdakwa berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan menurut pengakuan para terdakwa bahwa gaji mereka dibayar perhari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu gancang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang gancang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara para Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang dadu, menggancang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digancang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa untuk memenangkan perjudian jenis dadu gancang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan perbuatan para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Uang yang terkumpul dari tempat permainan judi milik Ali Opek sekitar Rp146.228.000,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
- Dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Permainan judi yang ada di lokasi penangkapan yaitu judi dadu samkwan, judi tembak ikan, judi bacarat, judi bola setan;
- Bahwa Permainan samkwan (dadu gancang) tersebut menggunakan uang tunai minimal Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan kalau ada yang bertaruh di permainan judi samkwan (dadu gancang) tersebut menggunakan uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika menang dapat berapa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila dipasang 1 (satu) angka dan kena angkanya maka mendapatkan 1 kali lipat dari yang ditaruhkan, apabila 2 (dua) mata dadu yang kena mendapatkan 2 kali lipat dari uang yang ditaruhkan pemain dan apabila 3 (tiga) mata dadu yang kena maka pemain mendapatkan 50 (lima puluh kali lipat) dari yang ditaruhkannya;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa penyelenggara dan bandarnya judi ditempat mereka ditangkap adalah Ali Opek;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gancang tersebut;
- Bahwa terhadap Ali Susanto als Ali Opek telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Gudang tempat para Terdakwa bermain judi tersebut tertutup, dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian;

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **PERWIRA SEMBIRING, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi-saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggorono Kec. Binjai Timur ada permainan judi, mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan dan ditemukan banyak orang dilokasi tersebut sekitar 100 orang;
- Bahwa di tempat tersebut ditemukan peralatan permainan judi samkwan (dadu gancang), dan judi jenis lainnya beserta uang;
- Bahwa Para terdakwa berperan sebagai penyelenggara/pekerja dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Michael Tjoa bekerja sebagai pengawas judi jenis samkwan (dadu gancang);
- Bahwa Terdakwa 2. Yan Darmadi bekerja sebagai pengawas dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong sebagai tukang gancang dalam permainan judi jenis samkwan dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin bertugas mengumpulkan uang dari ceker dan mendapatkan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 7. Hasan Als Asen bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bekerja sebagai penyedia nasi buat para pemain serta buat para pekerja (Para Terdakwa) dan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 9. Susanto Supono als Anto bekerja sebagai tukang tulis dan Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa hanya menggantikan;
- Bahwa Terdakwa 10. Idon Berutu bekerja sebagai tukang tulis dan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 11. A Seng bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 12. Suwanto bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 13. Hong Ho Tung bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 14. Edi als Cinsien bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui masing-masing perannya setelah diinterogasi di Polda Sumut;
- Bahwa Tugas ceker adalah mengutip uang pemain judi;
- Bahwa Para Terdakwa menerima upah dari Ali Opek;
- Bahwa sepengetahuan saksi rata-rata gaji Para Terdakwa berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan menurut pengakuan para terdakwa bahwa gaji mereka dibayar perhari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang goncang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara para Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa untuk memenangkan perjudian jenis dadu gancang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan perbuatan para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Uang yang terkumpul dari tempat permainan judi milik Ali Opek sekitar Rp146.228.000,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
- Dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Permainan judi yang ada di lokasi penangkapan yaitu judi dadu samkwan, judi tembak ikan, judi baccarat, judi bola setan;
- Bahwa Permainan samkwan (dadu gancang) tersebut menggunakan uang tunai minimal Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan kalau ada yang bertaruh di permainan judi samkwan (dadu gancang) tersebut menggunakan uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika menang dapat berupa Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila dipasang 1 (satu) angka dan kena angkanya maka mendapatkan 1 kali lipat dari yang ditaruhkan, apabila 2 (dua) mata dadu yang kena mendapatkan 2 kali lipat dari uang yang ditaruhkan pemain dan apabila 3 (tiga) mata dadu yang kena maka pemain mendapatkan 50 (lima puluh kali lipat) dari yang ditaruhkannya;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa penyelenggara dan bandarnya judi ditempat mereka ditangkap adalah Ali Opek;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gancang tersebut;

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Ali Susanto als Ali Opek telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Gudang tempat para Terdakwa bermain judi tersebut tertutup, dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **FREDI K.H SINAGA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi-saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dengan mengatakan di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur ada permainan judi, mendapat informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan dan ditemukan banyak orang dilokasi tersebut sekitar 100 orang;
- Bahwa di tempat tersebut ditemukan peralatan permainan judi samkwan (dadu gancang), dan judi jenis lainnya beserta uang;
- Bahwa Para terdakwa berperan sebagai penyelenggara/pekerja dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Michael Tjoa bekerja sebagai pengawas judi jenis samkwan (dadu gancang);
- Bahwa Terdakwa 2. Yan Darmadi bekerja sebagai pengawas dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong sebagai tukang gancang dalam permainan judi jenis samkwan dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin bertugas mengumpulkan uang dari ceker dan mendapatkan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 7. Hasan Als Asen bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bekerja sebagai penyedia nasi buat para pemain serta buat para pekerja (Para Terdakwa) dan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 9. Susanto Supono als Anto bekerja sebagai tukang tulis dan Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa hanya menggantikan;
- Bahwa Terdakwa 10. Idon Berutu bekerja sebagai tukang tulis dan mendapatkan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 11. A Seng bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 12. Suwanto bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 13. Hong Ho Tung bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 14. Edi als Cinsien bekerja sebagai ceker dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui masing-masing perannya setelah diinterogasi di Polda Sumut;
- Bahwa Tugas ceker adalah mengutip uang pemain judi;
- Bahwa Para Terdakwa menerima upah dari Ali Opek;
- Bahwa sepengetahuan saksi rata-rata gaji Para Terdakwa berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan menurut pengakuan para terdakwa bahwa gaji mereka dibayar perhari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang goncang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara para Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang dadu, menggancang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digancang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa untuk memenangkan perjudian jenis dadu gancang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan perbuatan para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Uang yang terkumpul dari tempat permainan judi milik Ali Opek sekitar Rp146.228.000,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
- Dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Permainan judi yang ada di lokasi penangkapan yaitu judi dadu samkwan, judi tembak ikan, judi baccarat, judi bola setan;
- Bahwa Permainan samkwan (dadu gancang) tersebut menggunakan uang tunai minimal Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan kalau ada yang bertaruh di permainan judi samkwan (dadu gancang) tersebut menggunakan uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika menang dapat berapa Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dipasang 1 (satu) angka dan kena angkanya maka mendapatkan 1 kali lipat dari yang ditaruhkan, apabila 2 (dua) mata dadu yang kena mendapatkan 2 kali lipat dari uang yang ditaruhkan pemain dan apabila 3 (tiga) mata dadu yang kena maka pemain mendapatkan 50 (lima puluh kali lipat) dari yang ditaruhkannya;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa penyelenggara dan bandarnya judi ditempat mereka ditangkap adalah Ali Opek;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gancang tersebut;
- Bahwa terhadap Ali Susanto als Ali Opek telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Gudang tempat para Terdakwa bermain judi tersebut tertutup, dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MICHAEL TJOA;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu gancang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu goncang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang goncang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu goncang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8.

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu guncang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu guncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu guncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu guncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. YAN DARMADI ALS ATIONG;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu gancang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggorono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum dengan cara Terdakwa membentangkan lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang dadu, menggancang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digancang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gancang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choung bertugas sebagai tukang gongcang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gongcang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ketempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gongcang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gongcang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu gongcang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gongcang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

3. ERMANSYAH ALS MIN CHONG;

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurobo Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu gancang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurobo Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang dadu, menggancang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digancang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum;

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gancang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gancang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gancang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu gancang;
- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

4. HARI GUNAWAN ALS AWI;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gancang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gancang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gancang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ketempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu gancang;
- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu goncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

5. HOTLAN SAGALA;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membentang lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gancang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gancang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gancang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11.

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu guncang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu guncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu guncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu guncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

6. LADY ANDRAYNA ALS LIU PHIN;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tungkurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu guncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tungkurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu guncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu goncang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang goncang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu goncang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8.

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu guncang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu guncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu guncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu guncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

7. HASAN ALS ASEN;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tungkurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu gancang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggorono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum dengan cara Terdakwa membentangkan lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang dadu, menggancang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digancang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gancang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choung bertugas sebagai tukang gongcang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gongcang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ketempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gongcang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gongcang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu gongcang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gongcang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

8. SUYANTO ALS AHUK;

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum;

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gancang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasangannya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gancang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gancang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu gancang;
- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gancang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

9. SUSANTO SUPONO ALS SANTO;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu gancang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gancang membuka mangkok kecil dan

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gancang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gancang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gancang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ketempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu gancang;
- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu goncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

10. IDON BAHRI ALS IDON BERUTU;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gongcang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gongcang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gongcang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gongcang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gongcang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gongcang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ketempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11.

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu guncang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu guncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu guncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu guncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

11. A SENG;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu guncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu guncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu goncang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang goncang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu goncang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8.

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu guncang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu guncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu guncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu guncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

12. SUWANTO;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu gancang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggorono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum dengan cara Terdakwa membentangkan lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang dadu, menggancang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digancang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gancang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choung bertugas sebagai tukang gongcang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gongcang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu guncang;

- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gongcang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gongcang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu gongcang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gongcang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

13. HONG HO TUNG;

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu goncang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang goncang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang goncang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang goncang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu goncang) kepada umum;

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gancang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gancang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gancang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu gancang;
- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu gancang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu gancang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

14. EDI ALS CINSIEN;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Bastian Pinem, saksi Agus Lumban Gaol, S.H, saksi Perwira Sembiring, S.H dan saksi Fredi KH. Sinaga, S.H para anggota Polisi Daerah Sumatera Utara dibantu oleh pasukan brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi samkwan (dadu gancang) di Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur di sebuah gudang milik Ali Opek (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum dengan cara Terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang dadu, menggoncang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digoncang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian tukang gancang membuka mangkok kecil dan

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para terdakwa lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan main judi jenis samkwan (dadu gancang) kepada umum;
- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu gancang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasanganya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang gancang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu gancang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ketempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu gancang;
- Bahwa permainan judi jenis samkwan (dadu gancang) bersifat untung-untungan;

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu samkwan (dadu goncang) tidak perlu memiliki keahlian khusus;
- Bahwa Tempat permainan judi jenis samkwan (dadu goncang) berupa gudang yang tertutup yang dipagar depan belakang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Terdakwa lainnya langsung dibawa Ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang bukti yang disita dari tempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait permainan judi dadu goncang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
3. 3 (tiga) buah Kursi;
4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
16. 1 (satu) blok Kwitansi;
17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip/Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip/koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin/chip yang bernilai 5000;
30. 1(satu) bungkus koin/chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin/chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin/chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp20.000.000-, (dua puluh juta rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp132.000-, (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
46. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
47. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
48. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000-, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp300.000-, (tiga ratus ribu rupiah);
51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000-, (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
52. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
53. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Uang tunai sebesar Rp4.600.000-, (empat juta enam ratus ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp3.425.000-, (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
56. Uang tunai sebesar Rp146.000-, (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
57. Uang tunai sebesar Rp3.082.000-, (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp1.028.000-, (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);
59. Uang tunai sebesar Rp1.360.000-, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
60. Uang tunai sebesar Rp314.000-, (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp7.470.000-, (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp2.466.000-, (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp340.000-, (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp21.700.000-, (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
70. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp1.750.000-, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
72. Uang tunai sebesar Rp1.000.000-, (satu juta rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
74. Uang tunai sebesar Rp70.000.000-, (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi Herry Bastian Pinem, SH.MH, saksi Agus Lumbangaol, SH, saksi Perwira Sembiring, SH. dan saksi Fredi K.H Sinaga, S.H. serta tim lainnya dibantu pasukan Brimob telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah memberi kesempatan untuk main judi jenis

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu goncang kepada umum di Jalan Binjai KM. 18 Kel Tungkurono
Kec Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di sebuah gudang milik ALI
OPEK;

- Bahwa peranan masing-masing para Terdakwa dalam perjudian dadu goncang tersebut adalah sebagai karyawan atau pekerja yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing terdakwa yaitu terdakwa 1. Michael Tjoa bertugas mengawasi para pemain yang ingin memasang judi dadu untuk mengutipi pasangan pemain dan melakukan pembayaran terhadap pemain yang tepat/benar pasangannya, terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg adalah orang kepercayaan bandar Judi dadu Samkwan yang bertugas mengawasi kegiatan perjudian Dadu Samkwan, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Choung bertugas sebagai tukang goncang dan juga ceker permainan judi jenis samkwan, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi bertugas sebagai ceker, terdakwa 5. Hotlan Sagala bertugas sebagai ceker, terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin bertugas sebagai kasir judi jenis dadu goncang, terdakwa 7. Hasan Als Asen bertugas sebagai ceker atau karyawan mengumpulkan uang taruhan pemain sekaligus memperhatikan uang taruhan pemain, terdakwa 8. Suyanto Als Ahuk bertugas bagian konsumsi yaitu pembagian nasi bungkus gratis kepada pemain yang datang bermain judi ditempat tersebut dan nasi untuk makan siang karyawan judi di TKP, terdakwa 9. Susanto Supono Als Santo bertugas sebagai penulis angka-angka samkwan yang keluar, terdakwa 10. Idon Berutu bertugas sebagai pencatat angka-angka yang keluar dalam permainan judi dadu tersebut di sebuah papan tulis, terdakwa 11. Aseng bertugas sebagai ceker, terdakwa 12. Suwanto bertugas sebagai ceker, terdakwa 13. Hong Ho Tung bertugas sebagai ceker dan terdakwa 14. Edi Als Cinsien bertugas sebagai ceker yang bertugas membayar uang pemain yang kena dalam permainan dadu goncang;
- Bahwa permainan judi jenis dadu goncang (Samkwan) tersebut dilakukan pada satu lokasi, dimana pada 1 (satu) lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) lapak yang berdampingan, 1 (satu) lokasi Judi Dadu Samkwan terdiri dari 13 (tiga) belas orang karyawan dengan peran 1 (satu) orang sebagai tukang goncang, sedangkan sisanya sebagai memperhatikan pasangan para pemain dan mengumpulkan uang pemain yang kalah serta membayar kepada pemain yang menang. Dalam perjudian Dadu Samkwan tersebut, diawali dengan cara karyawan/para terdakwa membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian karyawan/para terdakwa yang bertugas sebagai tukang gongcang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya karyawan yang bertugas sebagai tukang gongcang dadu, menggongcang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digongcang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh karyawan tukang gongcang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, karyawan memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian karyawan tukang gongcang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, karyawan-karyawan lain mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa pemilik atau Bandar dalam perjudian jenis dadu gongcang (samkwan) tersebut adalah ALI OPEK yang sekaligus juga merupakan pemilik gudang lokasi permainan judi tersebut, dan upah/gaji yang para Terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis dadu gongcang (Samkwan) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan perbuatan para Terdakwa yang menyelenggarakan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa ikut membantu dalam melaksanakan perjudian jenis dadu gongcang tersebut hanyalah sebagai kerja sampingan karena para Terdakwa memiliki pekerjaan yang lain;
- Bahwa para Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan jenis dadu guncang tersebut dilakukan secara shift dengan pershiftnya selama 3 jam per hari dan sisanya para Terdakwa melakukan pekerjaan lain sebagai wiraswasta
- Bahwa para Terdakwa juga kadang sebagai pemain dalam perjudian dadu gongcang tersebut;

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa para Terdakwa sudah usia lanjut dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah para Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa 14 orang yang bernama Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa para Terdakwa, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **para Terdakwa**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur tindak pidana yang bersifat alternatif yaitu: “Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”. Oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub-unsur lainnya

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan “memberikan kesempatan kepada khalayak

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu".

Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa para Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 295);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalo pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain";

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan pula bahwa kegiatan "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi" atau "turut serta dalam suatu usaha memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi" tersebut dilakukan sebagai suatu usaha atau mata pencaharian para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi Herry Bastian Pinem, SH.MH, saksi Agus Lumbangaol, SH, saksi Perwira Sembiring, SH, dan saksi Fredi K.H Sinaga, S.H. serta tim lainnya dibantu pasukan Brimob telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Nio A Hok Als Ahok, Safiati, Elizabeth Sugianata Als Lisa, Su Zin Als A Zin, Rahel Christin Als Rahel, Ricky Martin, David, Lisyanti Als Yanti, Lim Jono Alias Alim, Harianto Alias Acun, Teguh Salim Alias Ahui, Luhut Suheri, Anto, Ikwen, Herina, Surya, Butet, Parlindungan Sinaga, Soni Lau, Ting Ling, Tjoa Poh, Incai, Jimmy Agus Salim, Acin, Irwan Alias Acin, Ngamanken Perangin-Angin, Minta Marito Daulay Alias Butet, Jansen Alias Aseng, Mawarwati Alias Ahoa, Magdalena Rosmiaty Kasimir Dan Harianto Sembiring (dilakukan penuntutan terpisah), karena telah memberi kesempatan untuk main judi jenis dadu goncang kepada umum di Jalan Binjai KM. 18 Kel Tunggurono Kec Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di sebuah gudang milik ALI OPEK dengan cara para Terdakwa terlebih dahulu membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang dadu, menggancang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digancang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh para Terdakwa tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian para Terdakwa tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para Terdakwa mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu gancang tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan perbuatan para Terdakwa yang memberi kesempatan untuk main judi jenis dadu gancang kepada umum tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa pemilik atau bandar judi jenis dadu gancang (samkwan) tersebut adalah ALI OPEK (DPO) dan sekaligus juga merupakan pemilik gudang lokasi permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang memberi kesempatan untuk main judi jenis dadu gancang kepada umum tersebut dilakukan secara shift dengan pershiftnya selama 3 jam per hari dan sisanya para Terdakwa melakukan pekerjaan lain sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa memiliki pekerjaan lain selain dari memberi kesempatan untuk bermain judi dadu gancang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian** tidak terbukti, Dengan demikian maka unsur **"Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai**

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu", tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak;

(Bandingkan dengan: PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 281);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak”. Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa para Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur tindak pidana yang bersifat alternatif yaitu: **“Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak”**. Oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalo pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polda Sumut yakni saksi Herry Bastian Pinem, SH.MH, saksi Agus Lumbangaol, SH, saksi Perwira Sembiring, SH. dan saksi Fredi K.H Sinaga, S.H. serta tim lainnya dibantu pasukan Brimob telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Nio A Hok Als Ahok, Safiati, Elizabeth Sugianata Als Lisa, Su Zin Als A Zin, Rahel Christin Als Rahel, Ricky Martin, David, Lisyanti Als Yanti, Lim Jono Alias Alim, Harianto Alias Acun, Teguh Salim Alias Ahui, Luhut Suheri, Anto, Ikwen, Herina, Surya, Butet, Parlindungan Sinaga, Soni Lau, Ting Ling, Tjoa Poh, Incai, Jimmy Agus Salim, Acin, Irwan Alias Acin, Ngamanken Perangin-Angin, Minta Marito Daulay Alias Butet, Jansen Alias Aseng, Mawarwati Alias Ahoa, Magdalena Rosmiaty Kasimir Dan Herianto Sembiring (dilakukan penuntutan terpisah), karena telah memberi kesempatan untuk main judi jenis dadu gancang kepada umum di Jalan Binjai KM. 18 Kel Tunggurono Kec Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di sebuah gudang milik ALI OPEK dengan cara para Terdakwa terlebih dahulu membenteng lapak Judi Dadu Samkwan yang terbuat dari Spanduk yang sudah ada kotak-kotak yang terdiri dari gambar angka dan titik-titik dadu yang sama pada masing-masing lapak, kemudian para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang menyiapkan 1 (satu) buah mangkok kecil, 1 (satu) buah piring kecil dan 3 (tiga) buah dadu kecil, selanjutnya para Terdakwa yang bertugas sebagai tukang gancang dadu, menggancang 3 (tiga) buah dadu dengan piring kecil yang ditutupi mangkok kecil, lalu digancang, 3 (tiga) buah mata dadu yang masih tertutup dengan mangkok kecil diletakkan oleh para Terdakwa tukang gancang diatas lapak yang posisinya di tengah-tengah, selanjutnya para pemain memasang taruhan di masing-masing lapak yang tersedia tersebut dengan cara meletakkan uangnya di kolom-kolom yang ada di masing-masing lapak, setelah itu, para Terdakwa memperhatikan taruhan-taruhan pemain tersebut, kemudian para Terdakwa tukang gancang membuka mangkok kecil dan memperlihatkan 3 (tiga) buah dadu yang berada diatas piring kecil, lalu dadu yang keluar dicatat di papan tulis dengan menggunakan spidol, setelah itu, para Terdakwa mengambil uang pasangan milik pemain yang kalah dan membayarkan uang pasangan pemain yang dinyatakan menang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu gancang tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan perbuatan para Terdakwa yang memberi kesempatan untuk main judi jenis dadu gancang kepada umum tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa pemilik atau bandar judi jenis dadu

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goncang (samkwan) tersebut adalah ALI OPEK (DPO) dan sekaligus juga merupakan pemilik gudang lokasi permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa merupakan orang yang telah memberikan kesempatan bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, untuk bermain judi jenis permainan dadu gancang (Samkwan), Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi Als Ationg, terdakwa 3. Ermansyah Als Min Chong, terdakwa 4. Hari Gunawan Als Awi, terdakwa 11. Aseng, terdakwa 12. Suwanto, terdakwa 13. Hong Ho Tung, terdakwa 14. Edi Alias Cinsien, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk dan Terdakwa 6. Lady Andrayna Als Liu Phin, yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Binjai yang sejenis yaitu putusan Nomor: 18/Pid.B/2023/PN.Bnj dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan putusan Nomor: 113/Pid.B/2023/PN.Bnj dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim sependapat oleh karenanya akan meberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa sebagian besar sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan, para terdakwa juga telah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan sudah cukup untuk memberikan pelajaran dan efek jera bagi para Terdakwa dengan harapan para Terdakwa mengambil hikmat dari kejadian tersebut dan berusaha untuk lebih baik lagi dan Majelis Hakim juga akan memberikan hukuman yang tidak terlalu beda jauh dengan putusan yang sejenis yang telah di putus di pengadilan Negeri Binjai hal ini dilakukan untuk menghindari adanya disparitas putusan di pengadilan Negeri Binjai;

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
3. 3 (tiga) buah Kursi;
4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
16. 1 (satu) blok Kwitansi;
17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
18. 4 (empat) buah buku Tulis;
19. 3 (tiga) buah Keranjang;

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;
26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip/Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip/koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin/chip yang bernilai 5000;
30. 1(satu) bungkus koin/chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin/chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin/chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp20.000.000-, (dua puluh juta rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp132.000-, (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
46. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
47. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
48. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000-, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp300.000-, (tiga ratus ribu rupiah);
51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000-, (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
52. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
53. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Uang tunai sebesar Rp4.600.000-, (empat juta enam ratus ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp3.425.000-, (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
56. Uang tunai sebesar Rp146.000-, (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
57. Uang tunai sebesar Rp3.082.000-, (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp1.028.000-, (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);
59. Uang tunai sebesar Rp1.360.000-, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
60. Uang tunai sebesar Rp314.000-, (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp7.470.000-, (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp2.466.000-, (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp340.000-, (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp21.700.000-, (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
70. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp1.750.000-, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
72. Uang tunai sebesar Rp1.000.000-, (satu juta rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
74. Uang tunai sebesar Rp70.000.000-, (tujuh puluh juta rupiah);

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nio A Hok Als Ahok, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nio A Hok Als Ahok, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di pidana;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa sudah usia lanjut dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien, tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan para Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 5. Hotlan Sagala, Terdakwa 6. Lady Andrayna als Liu Phin, Terdakwa 7. Hasan als Asen, Terdakwa 8. Suyanto als Ahuk, Terdakwa 9. Susanto Supono als Santo, Terdakwa 10. Idon Bahri als Idon Berutu, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kotak transparan yang berisikan Kupon Lukydraw;
 2. 1 (satu) Box warna Hijau yang berisikan Kartu Joker;
 3. 3 (tiga) buah Kursi;
 4. 3 (tiga) buah meja ukuran kecil;
 5. 3 (tiga) buah Papan Tulis;
 6. 3 (tiga) buah Meja berukuran Panjang dengan adanya tulisan;
 7. 3 (tiga) buah Spanduk berukuran panjang yang dijadikan Lapak Judi Dadu;
 8. 2 (dua) lembar Spanduk yang berukuran kecil yang berisikan pengumuman;
 9. 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas HVS yang bertuliskan kata-kata Pengumuman;
 10. 3 (tiga) buah Kalkulator;
 11. 1 (satu) lembar Stiker yang bertulisan angka 50;
 12. 300 (tiga ratus lembar) Kartu Parkir yang sudah di liminating;
 13. 1 (satu) Plastik Dam Batu;
 14. 40 (empat puluh) blok Kertas Lucy draw;
 15. 1 (satu) buah Buku Kas Bon;
 16. 1 (satu) blok Kwitansi;
 17. 11 (sebelas) buah Buku Nota;
 18. 4 (empat) buah buku Tulis;
 19. 3 (tiga) buah Keranjang;
 20. 1 (satu) mesin tembak ikan;
 21. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
 22. 3 (tiga) buah Mangkok beserta tutup yang digunakan untuk menggoncang mata dadu;
 23. 24 (Dua Puluh empat) buah Mata Dadu;
 24. 4 (empat) unit Kotak Chip;
 25. 3 (tiga) unit Kota Besar untuk penyimpanan Chip;

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bungkus Chip/koin yang bernilai 500;
27. 1 (Satu) bungkus Chip/Koin yang bernilai 10.000;
28. 1 (satu) bungkus chip/koin yang bernilai 1000;
29. 1 (satu) bungkus Koin/chip yang bernilai 5000;
30. 1(satu) bungkus koin/chip yang bernilai 50;
31. 1 (satu) bungkus koin/chip yang bernilai 100;
32. 15 (lima belas) buah koin/chip yang bernilai 5;
33. 1 (satu) bungkus Plastik Kartu Joker yang bermerk ANGEL dan GREAT;
34. 3 (tiga) buah tempat Pembagi Kartu Joker;
35. 2 (dua) buah pulpen;
36. 2 (dua) buah card shuffler warna hitam;
37. 1 (satu) buah Meja Perjudian Bola Setan;
38. 3 (Tiga) buah Bola Perjudian Bola Setan;
39. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp20.000.000-, (dua puluh juta rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp132.000-, (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
45. Uang tunai sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
46. Uang tunai sebesar Rp70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah);
47. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
48. Uang tunai sebesar Rp400.000-, (empat ratus ribu rupiah);
49. Uang tunai sebesar Rp1.250.000-, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp300.000-, (tiga ratus ribu rupiah);
51. Uang tunai sebesar Rp1.325.000-, (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
52. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
53. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
54. Uang tunai sebesar Rp4.600.000-, (empat juta enam ratus ribu rupiah);
55. Uang tunai sebesar Rp3.425.000-, (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Uang tunai sebesar Rp146.000-, (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
57. Uang tunai sebesar Rp3.082.000-, (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah);
58. Uang tunai sebesar Rp1.028.000-, (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);
59. Uang tunai sebesar Rp1.360.000-, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
60. Uang tunai sebesar Rp314.000-, (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp7.470.000-, (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp2.466.000-, (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp340.000-, (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp21.700.000-, (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
70. Uang tunai sebesar Rp200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp1.750.000-, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
72. Uang tunai sebesar Rp1.000.000-, (satu juta rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);
74. Uang tunai sebesar Rp70.000.000-, (tujuh puluh juta rupiah);
75. Uang tunai sebesar Rp100.000-, (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nio A Hok Als Ahok, dkk;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmala Sinurat,

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar-butur, S.H, dan Rizal E. Harahap, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Andri Dharma, S.H dan Bintang May Allyn Naibaho, S.H,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa 1. Michael Tjoa, Terdakwa 2. Yan Darmadi als Ationg, Terdakwa 3. Ermansyah als Min Chong, Terdakwa 4. Hari Gunawan als Awi, Terdakwa 11. A Seng, Terdakwa 12. Suwanto, Terdakwa 13. Hong Ho Tung, Terdakwa 14. Edi als Cinsien, Terdakwa 6 Lady Andrayna als Liu Phin dan Terdakwa 8. Suyanto als Ahu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar-butur, S.H.

Rizal E. Harahap, S.H.

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)